



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YOHANA IKA tempat lahir Ende, tanggal 16 Juni 1969, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Wirajaya RT 028/ RW 007 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 8 Juli 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2000 di kota Dumai telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Antonius Davanto Kornelis, anak pertama dari pasangan suami istri : Kornelis Wenggo dan Theresia Gala.
- Bahwa kedua orang tua dari anak Antonius Davanto Kornelis telah meninggal dunia yaitu, saudara Kornelis Wenggo pada tanggal 3 Mei 2020 di Ende sedangkan saudari Theresia Gala meninggal di Ende pada tanggal 2 Maret 2017
- Bahwa pemohon Yohana Ika dengan almarhum Kornelis Wenggo masih ada hubungan keluarga sebagai saudara kandung.
- Bahwa untuk di angkat sebagai wali dari anak tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan dengan tujuan untuk mengurus Kelengkapan Administrasi Tes TNI AD Ende



- Untuk mendukung permohonan ini para pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas Antonius Davanto Kornelis oleh Pemohon.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... *ex aequo ex bono*...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang mana terhadap isinya diperbaiki oleh Pemohon yakni pada bagian Kornelis Wenggo yang meninggal pada tanggal 3 bulan Mei tahun 2020 diubah menjadi tanggal 3 bulan Mei tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Kesra.472/Kel.Onekore/428/ III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Kornelis Wenggo, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Kesra.472/Kel.Onekore/428/ III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Theresia Gala, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308195606690001 atas nama Yohana Ika tertanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 530819050220001 atas nama Kepala Keluarga Yohana Ika tertanggal 30 Maret 2020, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.856.0014472 antara Martinus Nangge dengan Yohana Ika tertanggal 24 September 2018, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.856.0014473 antara Martinus Nangge dengan Yohana Ika tertanggal 24 September 2018, diberi tanda P6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-27092018-0018 atas nama Antonius Davanto Kornelis tertanggal 8 April 2020, diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-05022020-0003 atas nama Martinus Nangge tertanggal 5 Februari 2020, diberi tanda P8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 5308191002/SURKET/01/030720/0001 tertanggal 3 Juli 2020, diberi tanda P9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 sampai dengan P8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya. Kemudian P9 merupakan bukti surat asli telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Silvester Yudisium Waro, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bertetangga dan tinggal dalam 1 (satu) kompleks perumahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan perwalian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk melengkapi syarat pendaftaran Antonius Davanto Kornelis melamar kerja di TNI AD;
- Bahwa yang akan diwalikan adalah Antonius Davanto Kornelis;
- Bahwa Antonius Davanto Kornelis adalah anak dari saudara almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antonius Davanto Kornelis karena Antonius Davanto Kornelis sudah berada di Ende sejak masih bayi;
- Bahwa Saksi tahu orang tuanya Antonius Davanto Kornelis karena pernah tinggal di sekitar tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada syarat seperti itu karena Antonius Davanto Kornelis ada memberitahu Saksi sekitar seminggu yang lalu dan Saksi dimohonkan untuk menjadi Saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak lahir di Dumai orang tua Antonius Davanto Kornelis membawanya ke Ende dan orang tuanya kembali ke Malaysia untuk menjadi TKI;

- Bahwa Antonius Davanto Kornelis tidak pernah menyatakan keberatan atas perwalian tersebut;

2. Emerensiana Siti, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan perwalian;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk melengkapi syarat pendaftaran Antonius Davanto Kornelis melamar kerja di TNI AD;

- Bahwa yang akan diwalikan adalah Antonius Davanto Kornelis;

- Bahwa Antonius Davanto Kornelis adalah anak dari saudara almarhum suami Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Antonius Davanto Kornelis karena Antonius Davanto Kornelis sudah berada di Ende sejak masih bayi;

- Bahwa Saksi tahu orang tuanya Antonius Davanto Kornelis;

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada syarat seperti itu karena Antonius Davanto Kornelis ada memberitahu Saksi sekitar seminggu yang lalu dan Saksi dimohonkan untuk menjadi Saksi;

- Bahwa semenjak lahir di Dumai orang tua Antonius Davanto Kornelis membawanya ke Ende dan orang tuanya kembali ke Malaysia untuk menjadi TKI;

- Bahwa Antonius Davanto Kornelis tidak pernah menyatakan keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN End



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Antonius Davanto Kornelis sebagai syarat untuk melengkapi administrasi pendaftaran kerja di instansi TNI AD di Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Silvester Yudisium Waro dan Saksi Emerensiana Siti, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Yohana Ika dan P4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon Yohana Ika, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Wirajaya RT 028 RW 007 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dan Pemohon berusia 51 (lima puluh satu) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Antonius Davanto Kornelis maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan antara Pemohon dan Antonius Davanto Kornelis;

Menimbang, bahwa dalam bukti P7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-27092018-0018 tertanggal 8 April 2020 dinyatakan bahwa Antonius Davanto Kornelis merupakan anak dari Theresia Gala, yang mana terhadap hal tersebut didukung juga dalam bukti P4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 530819050220001 atas nama Kepala Keluarga Yohana Ika tertanggal 30 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Antonius Davanto Kornelis merupakan anak dari Kornelis Wenggo dan Theresia Gala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Silvester Yudisium Waro dan Saksi Emerensiana Siti diketahui Antonius Davanto Kornelis sudah tinggal dengan Pemohon semenjak masih bayi dikarenakan kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di Malaysia, kemudian berdasarkan bukti P1 dan P2, kedua orang tua Antonius Davanto Kornelis sudah meninggal yakni Kornelis Wenggo pada tanggal 3 Mei 2000, dan Theresia Gala meninggal pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Kornelis Wenggo yang merupakan ayah dari Antonius Davanto Kornelis, sehingga Antonius Davanto Kornelis adalah keponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi wali dari Antonius Davanto Kornelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Martinus Nangge pada tanggal 21 September 2018 dan dicatatkan dalam Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan bukti surat P8 diketahui bahwa Martinus Nangge sudah meninggal dan perkawinan Pemohon sekarang berstatus cerai mati sebagaimana tertera dalam bukti P4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, Antonius Davanto Kornelis lahir di Dumai pada tanggal 3 Maret 2000 dan hingga permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Antonius Davanto Kornelis berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan, kemudian berdasarkan bukti P9, Antonius Davanto Kornelis telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik dan terdata dalam *database* kependudukan Kabupaten Ende, lalu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah tinggal dengan Antonius Davanto Kornelis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di Ende dan tidak pernah ada keberatan dari Antonius Davanto Kornelis apabila Pemohon menjadi walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Antonius Davanto Kornelis merupakan orang yang belum dewasa karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya, kemudian Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN End



wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga semenda dengan Antonius Davanto Kornelis dan telah pula didengar saksi Emerensiana Siti yang merupakan ipar dari Pemohon serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan kedua orang tua Antonius Davanto Kornelis telah meninggal dunia oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk bertanggungjawab atas Antonius Davanto Kornelis yang belum dewasa dalam hal ini sebagai persyaratan untuk pendaftaran kerja pada instansi TNI AD, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat menjadi wali dari Antonius Davanto Kornelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon yakni penetapan perwalian sebagai syarat pendaftaran kerja pada instansi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon serta fakta-fakta di persidangan, penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran kerja pada instansi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, kedua orang tua dari Antonius Davanto Kornelis sudah meninggal dunia dan Antonius Davanto Kornelis telah tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Ende, kemudian untuk persyaratan pendaftaran tersebut tetap diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Antonius Davanto Kornelis yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon agar bisa mengikuti pendaftaran kerja pada instansi TNI AD;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan pengurusan kelengkapan syarat administrasi pendaftaran kerja pada instansi TNI AD, maka terhadap petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi berdasarkan petitum *ex aequo et bono* yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon oleh karena itu terhadap petitum ketiga dalam permohonan, Hakim menilai petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dalam permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim menilai petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Antonius Davanto Kornelis yang lahir di Dumai tanggal 3 Maret 2000 khusus untuk kepentingan pendaftaran kerja pada instansi TNI AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juli 2020**, oleh **I Putu Renatha Indra Putra, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.P/2020/PN End tanggal 8 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Syukur**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukur

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya:

- 1.....Pendaftaran/PNBP.....
.....Rp30.000,00
- 2.....Pemberkasan/ATK Rp150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 3. | Redaksi | |
| | Rp10.000,00 | |
| 4..... | Meterai | Rp6.000,00 |
| 5. | Lain-lain | <u>Rp2.500,00</u> |
| Jumlah..... | Rp198.500,00 | |
| (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) | | |